

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini dapat menyimpulkan perjanjian baku pada akad *Murobahah* di BMT Istiqomah sah,

- 1 Mekanisme perjanjian baku pada akad *Murobahah* di BMT Istiqomah sepenuhnya belum menerapkan asas kebebasan berkontrak dan asas kesetaraan
- 2 Perjanjian baku pada akad *Murobahah* perseperktif kitab undang-undang hukum perdata berdasarkan pasal 1338 ayat(1) yaitu asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya menerapkan asas tersebut dapat dilihat di draf perjanjian baku pada akad *Murobahah* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu pada pasal II, IV V
- 3 Perjanjian baku pada akad *Murobahah* perseperktif Hukum Perikatan Islam ada beberapa asas yang belum diterapak secara menyeluruh antara lain asas *Musawah* atau keseimbangan dan *Huriyyah* atau kebebasan berkontrak

B. Saran

- 1 Pada dasarnya, BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung telah menerapkan perjanjian baku yang memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, namun ada beberapa hal yang dicermati peneliti, dan dapat menjadi masukan saran bagi BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung di kemudian hari, antara lain :
 - a. BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung hendaknya mengatur dan merealisasikan hak nasabah debitur untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa pembiayaan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan apabila ada barang cacat tersembunyi, sebagaimana juga dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung hendaknya memberikan kebebasan berkontrak secara penuh ke nasabah biar masing-masing pasal dari isi perjanjian baku pada akad *Murobahah* tidak memberatkan salah satu pihak
 - c. BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung hendaknya menambahkn lagi atau meminta keterangan kepada nasabah apakah perlu ada penambahan pasal atau klasul pada semua perjanjian khususnya perjanjian baku pada akad *Murobahah* yang

mengedepankan hak-hak konsumen atau nasabah seperti halnya aturan secara tegas tentang pelunasan di awal waktu sebelum jatuh tempo sehingga nasabah debitur mengetahui tentang hak untuk segera melunasi pembiayaan dan memperoleh potongan margin keuntungan agar tidak memberatkan nasabah.

- d. ketentuan khusus mengenai penyerahan kembali dokumen/objek jaminan kepada nasabah. Biar semua ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak menurut KUHperdata dan asas *Musawah* atau keseimbangan dan *Huriyyah* atau kebebasan berkontrak menurut hukum perikatan islam.

2. Saran bagi nasabah

- a. Pada saat semakin banyaknya lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional yang kurang memperhatikan hak-hak nasabah dalam pelaksanaan perjanjian baku pada akad *Murobahah*, para nasabah perlu lebih berani dalam menutarakan hak-haknya dan harus cermat dalam membaca klasul-klasul dalam setiap perjanjian sebelum sepakat dan menandatangani isi perjanjian tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.